

Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang

JALAN INSPEKTUR MARZUKI KM 4.5 PAKJO PALEMBANG 30111 0711410952

rutanpalembang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Rumah Tahanan

Cuti Bersyarat (CB) Tindak Pidana Khusus

Negara Kelas I Palembang

No. SK :

Persyaratan

1. Telah dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.
2. Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana.
3. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 bulan terakhir.
4. bagi narapidana tindak pidana korupsi harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti.
5. Bagi Narapidanan terorisme harus menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar.
6. Kesetiaan kepada NKRI decara tertulis bagi narapidana warga negara indonesia.
7. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing.
8. Surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari kepala lapas dan atau kepala badan nasional penanggulangan terorisme.
9. Salinan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
10. Laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik masyarakatan yang di buat oleh wali masyarakatan atau hasil assesment resiko dan assesment keutuhan yang dilakukan oleh assessor.
11. surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana.
12. Salinan register F dari kepala Lapas.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang

JALAN INSPEKTUR MARZUKI KM 4.5 PAKJO PALEMBANG 30111 0711410952

rutanpalembang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Rumah Tahanan



1. Wali pemsyarakatan mengajukan nama narapidana yang telah memenuhi persyaratan TPP Lapas.
2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala lapas.
3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil.
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada direktur jenderal pemsyarakatan.
5. TPP pusat melaksanakan sidang TPP.
6. Kepala Lembaga Pemsyarakatan atas nama menteri menetapkan pemberian CB, berdasarkan informasi pelayanan publik ini diambil dari sison.menpan.go.id pada Selasa, 26 Nov 2024 pukul 08:47. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. rekomendasi hasil sidang TPP Pusat.
7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CB.

Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang

JALAN INSPEKTUR MARZUKI KM 4.5 PAKJO PALEMBANG 30111 0711410952

rutanpalembang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Rumah Tahanan



Waktu Penyelesaian

Negara Kelas I Palembang

3 Hari

Image not found or type unknown



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. INTEGRASI ONLINE

Pengaduan Layanan

LAPOR KE BAGIAN ADMINISTRASI DAN PERAWATAN (REGISTER) RUTAN KELAS I PALEMBANG